

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP  
PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**(Studi di Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanahan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ERVIAN DWI AGUNG PRASETYO**

**NIM. 125010100111031**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** **PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGEMBAK YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**(Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Ervian Dwi Agung Prasetyo**

**b. NIM : 125010100111031**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian : 6 bulan**

**Disetujui pada tanggal :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.  
NIP: 19620823 198601 1 002

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP  
PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**(Studi Di Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Praja Kabupaten  
Jember)**

**Oleh:**

**ERVIAN DWI AGUNG PRASETYO**

**NIM. 125010100111031**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.  
NIP: 19620823 198601 1 002

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Bagian Hukum  
Administrasi Negara

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember).”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.**
3. **Bapak Dr. Istislam, S.H., Mhum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya.**
4. **Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.**
5. **Bapak Isman Sutomo, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.**
6. **Bapak Gatot Triyono, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.**

7. Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
8. Bapak Erwin Prasetyo, S.H. selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
9. Ibu Yuvi R. Idavi, S.Sos, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
10. Segenap jajaran staf dan pegawai Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
11. Bapak Sunardi dan Ibu Titik Sustriani selaku orang tua, Ardhina Eka Priani dan Syahrul Kumaini selaku kakak dan Aisyah Varish Rizqiana serta segenap keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan doa, semangat, dan dorongan moral maupun materiil yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Lucky Yuristika dan Ain Zilla, yang selalu dengan sabar menemani dan memberikan dukungan dalam suka atau duka.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan berupa kritik maupun saran yang membangun akan selalu diharapkan dalam rangka untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca.

Malang, 22 Desember 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesagan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Ringkasan .....	xi
<i>Summary</i> .....	xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penegakan Hukum.....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum Pada umumnya.....	14
2. Penegakan Hukum Administrasi Negara.....	14
2.1. Pengawasan .....	14
2.2. Sanksi Administrasi .....	19
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	20
B. Pemerintah .....	23
1. Pengertian Pemerintah .....	23
2. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik .....	24
3. Aspek Teoritis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah ...	25
4. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi	26



C. Analisis Dampak Lalu Lintas .....	27
1. Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas .....	27
2. Jenis Pembangunan Pusat Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak lali lintas .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	30
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	30
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian .....	31
D. Jenis Data .....	31
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	35
H. Teknik Analisa Data .....	36
I. Definisi Operasional .....	36

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Jember .....	38
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.....	41
3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ....	49
B. Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Jember. ....	59
1. Pengawasan Yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	59
2. Kegiatan Pembangunan Gedung yang Menjadi Objek Pengawasan.....	62
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan	



Analisis Dampak Lalu Lintas ..... 69

C. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Dalam Proses Penegakan

Hukum Administrasi Negara Berkaitan Dengan Kewajiban

Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas ..... 77

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Untuk Mengatasi

Kendala-Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Administrasi

Terkait Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas... 83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 88

B. Saran ..... 90


**DAFTAR PUSTAKA** ..... 92

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Penelitian Sebelumnya .....	7
Tabel 4.1	Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas....	63
Tabel 4.2	Data Bangunan/Gedung yang Belum Mengurus Andalalin .....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1      Peta Kabupaten Jember..... 39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	L - 1
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey .....	L - 2
Lampiran 3	Foto Kopi Kartu Bimbingan Skripsi .....	L - 3
Lampiran 4	Surat Teguran Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Kepada Para Pengembang yang Melanggar ketentuan Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas .....	L - 4
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....	L - 5
Lampiran 6	Surat Pernyataan Dari Salah Satu pelanggar Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas untuk bersedia melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas .....	L - 6
Lampiran 7	Undangan dari Dinas Perhubungan kepada instansi lain terkait pembahasan analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan suatu gedung.....	L - 7
Lampiran 8	Beberapa Pasal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Terkait Analisis Dampak Lalu Lintas.....	L - 8
Lampiran 9	Jurnal Ilmiah.....	L - 9

## RINGKASAN

Ervian Dwi Agung Prasetyo, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2016, PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember), Dr. Istislam, S.H., Mhum, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknya gedung dan bangunan yang berdiri di tepi jalan umum yang belum memiliki analisis dampak lalu lintas sedangkan bangunan tersebut termasuk kriteria wajib memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas. Dimana pembangunan gedung yang didirikan tersebut akan berpotensi berdampak kepada kepadatan arus lalu lintas sedangkan izin mendirikan bangunan telah dimiliki Oleh karena itu peran dinas perhubungan kabupaten jember sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas digunakan sebagai syarat wajib untuk penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya sesuai undang-undang. Dengan demikian kelancaran pada lalu lintas dapat dipertahankan ditengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Seperti keadaan di Kabupaten Jember yang akhir-akhir ini mulai sedikit menimbulkan kemacetan pada lalu lintas yang diakibatkan tarikan lalu lintas dari jalan disebabkan adanya bangunan gedung sebagai pusat kegiatan ataupun usaha yang didirikan tanpa memperhatikan prosedur hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember ? (2) Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas ? (3) Apa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis yang merupakan teknik analisa data dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari sumber data yang lain seperti buku; dokumen; dan lain-lain secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan..

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dan diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pengembang atau pemilik suatu bangunan sebagai pusat kegiatan, sebagai

pemukiman, dan infrastruktur belum maksimal. Hal itu disebabkan karena banyaknya faktor yang menjadi kendala penegakan hukum administrasi, faktor-faktor tersebut yakni tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor dari kebudayaan dan faktor penegak hukum itu sendiri. Sedangkan Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas sudah cukup optimal yakni dengan mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, seperti menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Jember tentang lalu lintas terkait analisis dampak lalu lintas. Memperbanyak jumlah program penyuluhan sosialisasi dan juga dilakukan melalui media online seperti website resmi Kabupaten Jember, media cetak berupa koran dan media elektronik berupa siaran radio. Mengagendakan pembuatan pelayanan umum satu atap di Kabupaten Jember untuk mempermudah para pengembang dalam mengurus analisis dampak lalu lintas dan izin-izin yang terkait dengan proses pembangunan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Administrasi, Analisis Dampak Lalu Lintas.



## SUMMARY

*Ervian Dwi Agung Prasetyo, the Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, March 2016, STATE ADMINISTRATION LAW ENFORCEMENT AGAINST DEVELOPERS WHO VIOLATE THE LIABILITY OF TRAFFIC IMPACT ANALYSIS OWNERSHIP (A Study in the Department of Transportation and the Civil Police Unit Jember), Dr. Istislam, S.H, M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H, M.H.*

*In this thesis, the writer raised the issue about the State Administration Law Enforcement Against Developers Who Violate The Liability Of Traffic Impact Analysis Ownership. The consideration in choosing the theme was because there were many building that stood at the edge of public road which was not have the traffic impact analysis yet whereas the buildings were including the mandatory criteria that should have traffic impact analysis document. The buildings constructed will cause the traffic jam even though the contractor have already had a permission of construction. Therefore the role of the department of transportation Jember really need to prevent the violation of the ownership obligation of traffic impact analysis. Traffic impact analysis was used as the prerequisite obligation to have the license publication to establish the buildings and another license as stated on legislations. Thus, the traffic fluency can be maintained in the development of rapidly increasing city. Such as the traffic jam existing in District Jember which was resulted by the traffic movement from the road that caused by the buildings as the center of activity or business that establish without concerned to the law procedures.*

*Based on the background of the study that have been mentioned above, this research raised the problems of the study: (1) How does State Administration Law Enforcement Against Developers Who Violate The Liability Of Traffic Impact Analysis Ownership at District Jember? (2) what are the obstacles faced by the department of transportation and the Civil Police Unit Jember on the process of the State Administration Law Enforcement related to the ownership obligation of traffic impact analysis? (3) What does the efforts did by the department of transportation and the Civil Police Unit Jember to overcome the obstacles on the process of State Administration Law Enforcement concerned to the ownership obligation of traffic impact analysis?*

*The research methodology used in this research was juridical methods of empirical sociological juridical approach. The primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed by using descriptive analysis technique analyzes which will be analyzed by exposing or describing the data obtained from the research and from other data sources such as books; document; and others systematically then analyzed until gained the conclusion.*

*Based on the result of the research, it can be concluded that the the state administration law enforcement against developers who violate the liability of traffic impact analysis ownership toward the construction developer of a building*

as the center of activity, residential, and infrastructure was not maximum. It happened because of there were many factor that become the obstacle of the enforcement of administrative law such as there was no region regulation that regulating the traffic impact analysis, facilities factor, society factor, cultural factor and law enforcer itself. Whereas the efforts done by the Department Of Transportation and the Civil Police Unit Jember to overcome the obstacles on the process of enforcement the administrative law concerned to the ownership obligation of traffic impact analysis was quiet optimum that was by fixing the obstacles faced by them such as arranged the region regulation of District Jember about traffic impact analysis. Extended the number of information, socialization, and also from the online media such as official website of District Jember, printed media such as newspaper and electronic media such as radio announcement. Another efforts was having the agenda to make one roof public services at District Jember to make the construction developer easier to manage the traffic impact analysis and the licenses which was concerned to the development process.

*Keywords : State Administration Law Enforcement, Traffic Impact Analysis.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali dan akan terus berlanjut. Hal ini terlihat pada kota-kota yang berkembang dengan kebutuhan akan perumahan, kantor, pertokoan, tempat hiburan, tempat pendidikan, dan bangunan-bangunan lainnya yang semakin tinggi sebagai akibat dari penambahan penduduk dan kebutuhannya. Fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai *agent of development, agent of change, dan agent of regulation*.<sup>1</sup>

Dalam fungsi pemerintah daerah yang demikian, maka pemerintah daerah berkepentingan mengenai izin-izin, termasuk izin-izin yang terkait dengan bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam penataan ruang kota dan menyebabkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan sekitar bangunan yang akan didirikan dan, merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota.<sup>2</sup>

Setiap pembangunan akan memiliki dampak, hal ini sangat diperlukan suatu pengaturan dalam rangka pengendalian dampak dari suatu pembangunan gedung, yang meliputi dampak lingkungan, *impact fee, dan traffic impact assesment*.

*Impact fee* adalah biaya yang harus oleh pengembang oleh pemerintah daerah atau

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 222.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kota akibat dari pembangunan gedung yang mereka laksanakan. Pelaksanaan pembangunan akan mengakibatkan biaya infrastruktur bagi pemerintah daerah atau kota karena seluruh jaringan infrastruktur, bangunan gedung sebagai pusat kegiatan ataupun pemukiman yang dibangun pengembang akan disambung dengan sistem jaringan kota, yang pada gilirannya nanti menuntut adanya peningkatan kapasitas setelah bangunan tersebut berdiri. *Traffic impact assesment* yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk melakukan kajian-kajian berupa analisis tentang dampak lalu lintas. Kajian tersebut harus dapat menggambarkan kinerja jaringan jalan yang berada disekitar wilayah bangunan tersebut akan didirikan sebelum dan setelah ada pembangunan dan dampak yang diakibatkannya.<sup>3</sup>

Dalam rangka penerapan peraturan hukum di setiap daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk benar-benar secara tegas menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peran setiap lini pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama di sektor perhubungan yang berkaitan dengan keadaan lalu lintas yang menjadi salah satu fokus dinas perhubungan untuk ditertibkan dan sebisa mungkin mencegah terjadinya kemacetan, dan setiap bangunan yang didirikan di tepi jalan umum yang dapat menimbulkan kemacetan dikemudian hari, hal ini merupakan fokus dinas perhubungan. Dari kalangan dunia usaha dan perorangan yang membuka bangunan usaha dan lainnya yang termasuk kriteria bangunan yang wajib melaksanakan analisis dampak lalu lintas maka harus memiliki analisis dampak lalu lintas terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan karena analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pendirian

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

bangunan di tepi jalan umum baik oleh badan usaha ataupun perorangan lebih tepatnya pengembang dan pembangun fasilitas kegiatan.

Mendirikan bangunan pada dasarnya harus memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Dan oleh sebab itu perlu dilakukannya analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan. Sehingga analisis dampak lingkungan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan. Melakukan analisis dampak dan gangguan terhadap lingkungan merupakan salah satu syarat administratif dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan, sesuai dengan pasal 9 ayat (2) huruf F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yang didalamnya memuat salah satu persyaratan dokumen administrasi yaitu dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban. Dari ketentuan pasal tersebut dokumen analisis dampak serta gangguan lingkungan merupakan syarat administratif dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan:

1. Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
2. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dari ketentuan diatas, bilamana lingkungan yang didirikan sebuah bangunan tersebut berada di wilayah lingkungan yang akan menimbulkan gangguan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, maka wajib melakukan analisis dampak lalu lintas sesuai pasal.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas”<sup>5</sup>

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa dalam setiap pembangunan bangunan atau pusat kegiatan maupun infrastruktur yang dapat menimbulkan keselamatan, ketertiban, gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Ketentuan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.<sup>6</sup> Tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, dan polusi. Oleh karena itu mekanisme perizinan harus

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika. Jakarta, 2015, halaman. V.

mempertimbangkan antara kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu.

Peraturan yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan tidak menjelaskan secara rinci dan secara jelas terkait pembangunan gedung atau fasilitas kegiatan di tepi jalan umum yang akan menimbulkan dampak pada lalu lintas, tetapi analisis dampak lalu lintas merupakan syarat untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan, terutama bangunan yang memiliki dampak terhadap lalu lintas. Hal ini merupakan fokus yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah, dimana esensi fungsi utama dari pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan.<sup>7</sup>

Mengenai penyelenggaraannya, sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Mengenai kewajiban analisis dampak lalu lintas dalam Pasal 2 yang maksudnya adalah setiap rencana pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman ataupun infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.<sup>8</sup>

Namun dalam proses pelaksanaannya, permasalahan yang dihadapi dinas perhubungan yaitu masih banyaknya gedung dan bangunan yang berdiri di tepi

---

<sup>7</sup> *Ibid.* halaman 50.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570.

jalan umum yang belum memiliki analisis dampak lalu lintas. Dimana pembangunan gedung yang didirikan dunia usaha atau perorangan tersebut akan berpotensi berdampak kepada kepadatan arus lalu lintas. Serta pelayanan perizinan yang tidak sepenuhnya memenuhi prosedur hukum yang telah ditentukan.

Hasil survey yang telah dilaksanakan oleh penulis menunjukkan bahwa masih banyak bangunan yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas, sedangkan izin mendirikan bangunan telah dimiliki. Salah satu contoh pada bangunan Holland Bakery yang terletak di jalan Trunojoyo di Kabupaten Jember tidak melakukan analisis dampak lalu lintas namun telah mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sehingga lahan parkir yang sempit dengan ukuran bangunan yang cukup besar berpotensi mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas disekitar Jalan Trunojoyo. Oleh karena itu peran Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas digunakan sebagai syarat wajib untuk penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya sesuai undang-undang. Dengan demikian kelancaran pada lalu lintas dapat dipertahankan ditengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Seperti keadaan di Kabupaten Jember yang akhir-akhir ini mulai sedikit menimbulkan kemacetan pada lalu lintas yang diakibatkan tarikan lalu lintas dari jalan disebabkan adanya bangunan gedung sebagai pusat kegiatan ataupun usaha yang didirikan tanpa memperhatikan prosedur hukum. Terutama dari pihak pengembang, pemilik atau pengusaha itu sendiri yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan seperti,

Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, ataupun Undang-undang yang berlaku terkait dengan analisis dampak lalu lintas, maka dapat diasumsikan bahwa proses penegakan di lingkup Kabupaten Jember masih perlu diperbaiki dan diperlukan perlu adanya penegakan hukum yang sifatnya nyata dan dapat teratur.

Sehingga menjadi tanda tanya besar apa yang menyebabkan bahwa masih banyak bangunan yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas, sedangkan izin mendirikan bangunan telah dimiliki. Mengingat bahwa bangunan tersebut termasuk dalam bangunan yang wajib ada analisis dampak lalu lintas terlebih dahulu. Oleh karena alasan-alasan diatas yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul: **“Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember)”**.

Terdapat satu penelitian yang terkait dengan penelitian sebelumnya terkait tema tentang analisis dampak lalu lintas, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Penelitian Sebelumnya Mengenai Analisis Dampak Lalu lintas

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Mohammad Adi,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor	1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi	Penelitian tersebut mengkaji mengenai implementasi

			<p>7 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Ayat (1) tentang kewajiban pengembang dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. 2. Mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Ayat (1) tentang kewajiban pengembang/pe ngusaha dalam melakukan</p>	<p>keawajiban analisis dampak lalu lintas di Kota Malang bedasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Ayat (1) tentang kewajiban pengembang dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang dan bekerjasama dengan Unit Dinas Pekerjaan Umum (DPU), BP2T, Badan SatpolPP, Badan Lingkungan Hidup.</p>
--	--	--	--	--	--



1. Bagaimana penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember ?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas ?
3. Apa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana uraian judul dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terhadap kendala-kendala

dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan pengkajian dan penelitian ilmu hukum secara umum dan Hukum Administrasi Negara secara khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kementerian dan instansi pemerintahan, khususnya kepada instansi pemerintahan di Kabupaten Jember dalam membuat dan memutuskan kebijakan di bidang perizinan.

###### **b. Bagi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kementerian dan instansi, khususnya kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait pengaruh penerapan regulasi peraturan-peraturan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pentingnya melaksanakan suatu peraturan yang berlaku.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar diketahui garis besar isi yang terkandung di dalamnya, Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I penulisan skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian, manfaat penelitian ini kedepannya dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab II ini memuat tinjauan pustaka berkaitan kerangka teori terkait tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kewajiban memiliki analisis dampak lalu lintas.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis bahan dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan definisi operasional.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kewajiban memiliki analisis dampak lalu lintas. Hambatan yang dialami oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dalam menangani pelanggaran terkait kewajiban memiliki analisis dampak lalu lintas

### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pada Umumnya

Pada dasarnya pelaksanaan dan penegakan hukum harus mencapai keadilan. Penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat di dalam setiap kasus. Menurut Soerjono Soekanto, hakikat penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Dalam penegakan hukum, pasangan nilai antara nilai ketertiban dan ketentraman perlu diserasikan. Nilai-nilai tersebut yang sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk-bentuk kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap dianggap pantas atau seharusnya.<sup>10</sup>

##### 2. Penegakan Hukum Administrasi Negara

###### 2.1 Pengawasan

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana suatu pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut

---

<sup>9</sup> Isrok, Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)*, UB Press, Malang, 2010, halaman 62.

<sup>10</sup> *Ibid* halaman 63.

ketentuan dan sasarannya yang hendak dicapai.<sup>11</sup> Menurut Suyanto, pengawasan adalah setiap usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai suatu kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau belum. Adapun pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan)<sup>12</sup> Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah segala usaha atau tindakan untuk mengetahui dan menilai dari suatu kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas ataupun kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Yang semestinya dalam hal ini merupakan tolok ukur yang mengandung tiga segi, yaitu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.<sup>13</sup>

Dari definisi di atas maka penulis mencoba mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang berarti bahwa suatu proses pengamatan terhadap

---

<sup>11</sup> Jum Anggraini, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 78.

<sup>12</sup> Muchsan dalam Siswanto Sunarno, **Implementasi Pengawasan Pemerintah**, Citra Abadi, Bandung, 2005, halaman 11.

<sup>13</sup> Jum Anggraini, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 78.

keseluruhan kegiatan untuk menilai apakah tindakan tersebut sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya agar ditemukan suatu upaya penanggulangan yang sesuai untuk mengatasinya sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

#### 1. Fungsi Pengawasan

Untuk membatasi para administrator agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang sehingga terwujudlah program yang sesuai dengan kebijakan publik yang telah dihasilkan, maka berikut ini dibedakan beberapa fungsi pengawasan:

- a. Fungsi Eksplanasi, pengawasan untuk menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang telah dicanangkan berbeda.
- b. Fungsi Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melaksanakan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang telah terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- c. Fungsi pemeriksaan, pengawasan untuk membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran ataupun konsumen tertentu memang sudah sampai kepada mereka.
- d. Fungsi Kepatuhan, pengawasan yang bermanfaat untuk menentukan apakah suatu tindakan dari para staf, administrator program dan

perilaku lain telah sesuai dengan standar dan prosedur yang dilakukan oleh legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional.<sup>14</sup>

## 2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan suatu tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.<sup>15</sup>

Untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu dilakukan pengawasan, dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah sudah lancar atau belum.
- b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terserah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan)
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

---

<sup>14</sup> Daly, Erni, Materi Hukum Administrasi Negara : Pengawasan, 2008, (online), <http://dalyerni.multiply.com/journal/item/228> diakses pada tgl 4 april 2016 pukul 11.28 WIB

<sup>15</sup> Jum Anggraini, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 79.

Jadi, pengawasan merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang pembangunannya dilaksanakan dengan cepat tapi tidak diimbangi dengan personel yang belum siap melaksanakannya sehingga dimungkinkan terjadi kecurangan, kesalahan, kelalaian dan pengawasan di sini berperan sebagai pengontrol terhadapnya.

### 3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan secara teoritis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal.

#### a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung.

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksana ditempat pekerjaan itu berlangsung. Dilakukan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dan laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan atau tulisan.<sup>16</sup>

#### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah dalam arti menjaga jangan sampai suatu kegiatan tersebut terjerumus pada suatu kesalahan. Menurut Sujamto pengawasan preventif adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid* halaman 80.

pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi.<sup>17</sup> Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam. Dilakukan oleh pucuk pimpinan dalam organisasi itu sendiri, pengawasan ini lebih dikenal sebagai pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak pejabat atau petugas yang ditunjuk dari luar organisasi itu.<sup>18</sup>

## 2.2 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi menurut Van Wijk merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati Norma-norma hukum tata usaha negara. Sanksi Administrasi berfungsi sebagai alat pemaksa agar larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan ditaati oleh warga masyarakat.<sup>19</sup>

Sanksi administrasi berupa :

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara pelayanan umum;

---

<sup>17</sup> *Ibid* halaman 81.

<sup>18</sup> *Ibid* halaman 82.

<sup>19</sup> *Ibid* halaman 186.

3. Penghentian sementara kegiatan;
4. Denda administratif;
5. Pembatalan izin, dan/atau
6. Pencabutan izin.<sup>20</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataan di Indonesia masih cenderung demikian. Hal ini disebabkan karena gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila ada ketidakserasian tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku, antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur, dan pola perilaku yang tidak terarah mengakibatkan terganggunya kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup> Berikut adalah beberapa indikator penegakan hukum:

1. Hukum merupakan aturan-aturan yang umum dan tetap, jadi bukan merupakan aturan-aturan yang bersifat *ad hoc*;
2. Hukum harus jelas bagi para warga dan masyarakat dan diketahui oleh mereka yang berkepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut;
3. Menghindari peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif;
4. Hukum tersebut haarus dimengerti oleh umum.
5. Tidak ada peraturan yang saling bertentangan;

---

<sup>20</sup> Sumber dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 4-5.

6. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut;
7. Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, oleh karena warga-warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatannya;
8. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.<sup>22</sup>

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan aturan hukum adalah<sup>23</sup>:

#### 1. Faktor Hukum

Tujuan dibuatnya suatu peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum agar dapat tercapai secara keseluruhan, maka dari itu peraturan tersebut harus dibuat secara cermat, jelas, dan mudah dimengerti agar tidak terjadi kekaburan atau menimbulkan multitafsir. Karena penggunaan dan penerapan akan hukum tidak dengan cara yang sama di setiap tempat maka perumusan aturan hukum yang cermat, jelas dan mudah dimengerti dapat memudahkan dalam mencapai tujuan dari pembentukan hukum tersebut didalam pelaksanaannya.<sup>24</sup>

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah aparatur atau pihak yang melaksanakan dan menerapkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menerapkan hukum aparatur diwajibkan untuk tegas namun dalam menghadapi masyarakat aparatur dituntut untuk berperilaku positif dan melakukan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 8.

<sup>24</sup> *Ibid* halaman 11-13.

komunikasi hukum agar terjadi ketaatan hukum oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, karena mencakup secara langsung dan secara tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakkan hukum.<sup>26</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, mencakup juga organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.<sup>27</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Pelaksanaan penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian di dalam masyarakat, oleh sebab itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Secara garis besar perihal pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.<sup>28</sup>

### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat, namun karena di dalam pembahasannya lebih diketengahkan mengenai masalah system, nilai-nilai yang menjadi inti

<sup>25</sup> *Ibid* halaman 31-34.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 13.

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 37.

<sup>28</sup> *Ibid* halaman 45.

dari kebudayaan spiritual. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal beserta hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta acara untuk menegakkan yang berlaku bagi pelaksana hukum. Kebudayaan disini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang telah berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak terhadap apa yang dianggap baik atau bagus agar dianuti dan yang dianggap buruk agar dihindari.<sup>29</sup>

## **B. Pemerintah**

### **1. Pengertian Pemerintah**

Menurut Prof. R Djokosutono bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negara anatara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan kesehatan.<sup>30</sup>

Istilah pemerintah dalam arti organ dibedakan menjadi pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, menurut UUD 1945,

<sup>29</sup> *Ibid* halaman 59-60.

<sup>30</sup> C.S.T Kansil, **Hukum Tata Pemerintah Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 48.

pemerintah ialah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara.<sup>31</sup>

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi “pemerintah” yang artinya sebuah badan atau alat perlengkapan negara yang mempunyai tugas untuk mengurus suatu Negara. Dalam kata “perintah” ada empat unsur penting yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan rakyat atau masyarakat sebagai pihak yang diperintah.
- b) Pemerintah sebagai pihak yang memerintah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rakyatnya.
- c) Rakyat atau masyarakat sebagai pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pihak yang memerintah.
- d) Pihak pemerintah dan yang diperintah memiliki hubungan timbal balik secara horizontal maupun vertikal.

## 2. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik

Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun di antara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan di atur dengan hukum yang berbeda. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum

<sup>31</sup> *Ibid* halaman 85.

<sup>32</sup> M. Makhfudz, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, halaman 8.

kepegawaian. Dalam hukum administrasi, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari jabatan pemerintahan.<sup>33</sup>

### 3. Aspek Teoritis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah

Dengan merujuk pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yang menentukan bahwa setiap tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara harus berdasarkan undang-undang atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, timbulnya kerugian akibat tindakan pemerintah dalam kemungkinan yang kedua menurut Sjachran Basah tersebut diatas, kepada pemerintah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dituntut ganti kerugian. Dengan kata lain, tidak setiap kerugian yang muncul akibat perbuatan pemerintah di bidang publik, dengan sendirinya melahirkan atau memungkinkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak tertentu yang mengalami kerugian. Bahkan dapat dikatakan bahwa walaupun ada kerugian yang besar yang dialami seseorang atau warga negara akibat dari perbuatan pemerintah dalam membawa misi kepentingan umum, pemerintah tidak dapat dituntut ganti rugi, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan kemungkinan adanya ganti kerugian itu, seperti peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan atau pembebasan tanah (*onteigeningswet*) dan undang-undang rencana tata ruang (*wet ruimtelijke ordening*). Sebaliknya, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 80-82.

secara khusus memberi kemungkinan ganti kerugian, kewajiban untuk memberikan ganti kerugian itu juga tidak ada. Pada kenyataannya tidak setiap bidang perbuatan pemerintah atau administrasi negara dalam penyelenggaraan urusan di bidang publik itu selalu tersedia peraturan perundang-undangan khusus yang memberikan kemungkinan ganti kerugian.<sup>34</sup>

#### 4. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan (*regeling*), keputusan (*besluit*), peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), dan ketetapan (*beschikking*). Dalam hal ini instrumen hukum yang di maksudkan adalah KTUN, yakni suatu instrumen hukum yang memiliki sifat individual dan final, yang berarti sudah definitif dan karena dapat menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) secara langsung bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>35</sup>

Ketika KTUN yang dikeluarkan “manusia-pejabat” itu cacat hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan dibebani tanggung jawab, dalam tulisan Kranenburg & Vegting, terhadap persoalan pertanggungjawaban pejabat tersebut ada dua teori.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Ibid* halaman 354.

<sup>35</sup> *Ibid* halaman 359-360

<sup>36</sup> *Ibid* halaman 364-365.

- 1) *Fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian.
- 2) *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

### C. Analisis Dampak Lalu Lintas

#### 1. Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas

Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian atau studi mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai permukiman, dan dan sebagai infrastruktur yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

#### 2. Jenis Pembangunan Pusat Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas

Bangunan sebagai pusat kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas adalah berupa bangunan untuk:


1. Kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, dan kegiatan industri. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan kegiatan diatas wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan yaitu untuk kegiatan perdagangan pusat perbelanjaan/ritel ukuran minimal 500 meter persegi luas lantai bangunan. Kegiatan perkantoran ukuran minimalnya yaitu 1000 meter

persegi luas bangunan. Dan untuk kegiatan industry ukuran minimalnya 2500 meter persegi luas bangunan.

2. Fasilitas pendidikan berupa sekolah atau universitas dan lembaga kursus. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan fasilitas pendidikan wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik. Ukuran minimal untuk sekolah/universitas yaitu 500 siswa.
3. Fasilitas pelayanan umum berupa bangunan rumah sakit, klinik bersama, dan bank. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur untuk rumah sakit, jumlah ruang praktek dokter untuk klinik bersama, dan jumlah luas bangunan untuk bank. Ukuran minimal untuk rumah sakit yaitu 50 tempat tidur, untuk klinik bersama 10 ruang praktek dokter, dan 500 meter persegi luas lantai bangunan untuk ukuran minimal bank.
4. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser. Ukuran minimalnya satu dispenser.
5. Hotel. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan hotel wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar. Ukuran minimal untuk hotel yaitu 50 kamar.
6. Restoran. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan restoran wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung

berdasarkan jumlah tempat duduk. Ukuran minimal untuk restoran yaitu 100 tempat duduk.

7. Fasilitas olah raga. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunan fasilitas pendidikan wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan. Ukuran minimalnya yaitu kapasitas penonton 100 orang dan luas 10000 meter persegi.
8. Bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil. Kriteria ukuran minimal untuk rencana pembangunannya wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan luas lahan. Ukuran minimalnya yaitu 2000 meter persegi luas lantai bangunan.<sup>37</sup>



<sup>37</sup> Sumber dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data agar sesuai dengan kenyataan dengan mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dari tempat penelitian. Oleh karena itu metode penelitian yang dibuat untuk memecahkan masalah diatas adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian yang bertolak dari data empiris dan berakhir dengan penemuan teori-teori dimana kebenaran ditentukan reabilitas dan validitas data yang dikumpulkan. Penelitian yuridis empiris ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat.<sup>38</sup> Serta bagaimana hukum itu beroperasi di masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kaidah hukum itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.<sup>39</sup>

#### B. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, **Metodologi Penelitian Empiris**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 10.

<sup>39</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 31.

kebenaran fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah yang nyata, identifikasi masalah, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.<sup>40</sup>

Dalam pengumpulan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat terhadap tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Karena dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam menangani pelanggaran izin mendirikan bangunan di tepi jalan umum yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas.

### **C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Pemilihan lokasi ini didasari karena peneliti ingin mengetahui, memahami, dan terkait Penegakan Hukum Administrasi terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember. Yang dalam prakteknya ternyata masih banyak bangunan yang mengakibatkan dampak pada lalu lintas tetapi tidak mempunyai analisis dampak lalu lintas.

### **D. Jenis Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, halaman 21.

a. Data Primer,

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek suatu yang dicari.<sup>41</sup> Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti dari responden adalah melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu kepala dan staf Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terkait wewenangnya mengenai analisis dampak lalu lintas, serta staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terkait wewenangnya terhadap penegakan suatu kebijakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang digunakan untuk mencari data awal dan informasi, mendapatkan landasan atau teori hukum.<sup>42</sup> Landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 91.

<sup>42</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 103.

Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Jember.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah duraikan tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dan adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Kabupaten Jember merupakan wilayah yang sebagian besar di kotanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkait kewajiban memiliki analisis dampak lalu lintas, dikarenakan di kabupaten Jember itu sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang analisis dampak lalu lintas.

#### **E. Sumber Data**

- a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan pengembang yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas.
- b. Data Sekunder yang digunakan antara lain:
  - 1) Dokumen dan berkas – berkas penting yang diperoleh dari wakil dari Dinas Perhubungan terkait dengan kewajiban memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai dengan pasal 2 peraturan menteri nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
  - 2) Peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari, Perpustakaan Kabupaten Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- 3) Literatur yang berkaitan dengan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan izin mendirikan bangunan yang khusus ada kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas terlebih dahulu, diperoleh dari, Perpustakaan Umum Kabupaten Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 4) Artikel maupun jurnal yang terkait dengan kewajiban memiliki analisis dampak lalu lintas yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kabupaten Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maupun dari internet.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Data Primer**

Untuk pengumpulan data primer digunakan teknik wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang diwawancarai. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara langsung.

#### b. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder digunakan teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan mempergunakan data yang ada pada kantor tersebut dapat berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapatkan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

### G. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang berjumlah 121 orang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai penegak suatu kebijakan di Kabupaten Jember yang berjumlah 170 orang.

#### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang berjumlah 20 orang, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan staff yang berjumlah 12 orang, serta pengembang yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas.

#### 3. Teknik Sampling

Proses menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini ditujukan kepada kepala dan staff Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang

berwenang ataupun terkait mengenai analisis dampak lalu lintas. Dan kepala serta staff Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang berwenang dalam penegakan suatu kebijakan di Kabupaten Jember. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Responden pada penelitian ini adalah individu, kelompok atau badan usaha yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas sedangkan wajib baginya untuk memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas.

#### **H. Teknik Analisis data**


Teknik analisis data setelah data yang diperlukan telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

#### **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional yaitu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati dan dilaksanakan khusus mengenai kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas
2. Melanggar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan mengenai kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas.

3. Analisis dampak lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian atau studi mengenai dampak pada lalu lintas dari suatu pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya disusun kedalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

###### a. Keadaan Geografis Kabupaten Jember


Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten dan kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Jember Secara geografis berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup>, memiliki 82 pulau dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Kabupaten Jember memiliki batas :<sup>43</sup>

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

<sup>43</sup> <https://jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/> diakses 4 Agustus 2016, pukul 08.40 WIB

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Jember



Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember

**b. Keadaan Demografi Kabupaten Jember**

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan yang terdiri dari 226 desa dan 248 Kelurahan yakni:

- 1) Kecamatan Kencong : 5 Kelurahan
- 2) Kecamatan Gumukmas : 8 Kelurahan
- 3) Kecamatan Puger : 12 Kelurahan
- 4) Kecamatan Wuluhan : 7 Kelurahan
- 5) Kecamatan Ambulu : 7 Kelurahan
- 6) Kecamatan Tempurejo : 8 Kelurahan
- 7) Kecamatan Silo : 9 Kelurahan
- 8) Kecamatan Mayang : 7 Kelurahan



- 9) Kecamatan Mumbulsari : 7 Kelurahan
- 10) Kecamatan Jenggawah : 8 Kelurahan
- 11) Kecamatan Ajung : 7 Kelurahan
- 12) Kecamatan Rambipuji : 8 Kelurahan
- 13) Kecamatan Balung : 8 Kelurahan
- 14) Kecamatan Umbulsari : 10 Kelurahan
- 15) Kecamatan Semboro : 6 Kelurahan
- 16) Kecamatan Jombang : 6 Kelurahan
- 17) Kecamatan Sumberbaru : 10 Kelurahan
- 18) Kecamatan Tanggul : 8 Kelurahan
- 19) Kecamatan Bangsalsari : 11 Kelurahan
- 20) Kecamatan Panti : 7 Kelurahan
- 21) Kecamatan Sukorambi : 5 Kelurahan
- 22) Kecamatan Arjasa : 6 Kelurahan
- 23) Kecamatan Pakusari : 7 Kelurahan
- 24) Kecamatan Kalisat : 12 Kelurahan
- 25) Kecamatan Ledokombo : 10 Kelurahan
- 26) Kecamatan Sumberjambe : 9 Kelurahan
- 27) Kecamatan Sukowono : 12 Kelurahan
- 28) Kecamatan Jelbuk : 6 Kelurahan
- 29) Kecamatan Kaliwates : 7 Kelurahan
- 30) Kecamatan Sumpersari : 7 Kelurahan
- 31) Kecamatan Patrang : 8 Kelurahan

Jumlah dusun di Kabupaten Jember sebanyak 966 dengan jumlah 14166 RT dan 4127 RW. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Puger, Kalisat dan Sukowono yakni Masing-masing 12 Desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kencong dan Sukorambi dengan masing-masing jumlah 9 Desa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Rambipuji.<sup>44</sup>

## **2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

### **a. Letak Kantor**

Letak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terletak di satu kompleks yang sama dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yakni di Jalan Sudarnan nomor 1 Jember.

### **b. Visi dan Misi**

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sendiri adalah Terwujudnya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Humanis dalam menjalankan Tupoksinya. Adapun misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah Mewujudkan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkualitas dalam Menjalankan Tupoksi dan Menciptakan Masyarakat yang Tertib dan Tenram serta Tanggap Bencana.

### **c. Tugas dan Fungsi**

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sendiri telah tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi

<sup>44</sup> <http://www.jemberjic.com/about/1/18/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk.html> diakses pada 7 Agustus 2016, pukul 11.04 WIB

Pamong Praja Kabupaten Jember yaitu, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember telah tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai berikut,

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.

#### d. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berdasarkan pasal 6 Permendagri nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja termasuk ke dalam tipe A yakni terdiri dari<sup>45</sup>:

- 1) Kepala Satuan;
- 2) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
  - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
  - a) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - b) Seksi Kerjasama.
- 5) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
  - a) Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - b) Seksi Teknis Fungsional.
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - a) Seksi Satuan Linmas; dan
  - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Prasetyo, S.H., Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Pada tanggal 27 Juli 2016

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan
  - a) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
  - b) Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
  - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat<sup>46</sup>
  - a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, pengadaan, kepegawaian, keuangan, dan menyusun program kerja, laporan dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja.
  - b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
    - i. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
    - ii. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi;

---

<sup>46</sup> Pasal 8 Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

- iii. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - iv. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - v. Melaksanakan pengadaan kebutuhan dan inventarisasi; dan
  - vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- a) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta pusat informasi dan tugas lain yang diberrikan oleh kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.<sup>47</sup>
  - b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:
    - i. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
    - ii. Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan penegakan Peraturan daerah;

---

<sup>47</sup> Pasal 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

- iii. Menyusun program pengawasan dalam rangka penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan asset Pemerintah dan penegakan Peraturan Daerah;
  - iv. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta asset pemerintah kabupaten;
  - v. Melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
  - vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan<sup>48</sup>
- a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah.
  - b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi meliputi:
    - i. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan lainnya;

---

<sup>48</sup> Pasal 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

- ii. Melaksanakan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, dan badan hukum;
- iii. Bekerja sama dengan satuan kerja lain dalam penegakan hukum;
- iv. Melaksanakan penindakan, penyegelan dan pembongkaran, dan;
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5) Seksi Kerjasama

- a) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi kerjasama mempunyai fungsi meliputi :
  - i. Menyusun dan melaksanakan program kerjasama, penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengaman asset Pemerintah dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati;
  - ii. Melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - iii. Melakukan pelaporan evaluasi dan analisis terhadap tugas;

- iv. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya agar tercipta kerjasama yang baik, dan;
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### e. Sumber Daya Manusia

1. PLT Kepala Satuan : Drs.Moch.Suryadi, M.Si.
2. Sekertariat : Dra.Sri Yuwanti
3. Sub. Bagian Perencanaan Keuangan : Dra.Rahmawati D.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Diah Ayu R., SH
5. Bidang Penegakkan Perundang-undangan : Roby Cahyadi,S.STP
6. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan : Erwin Prasetyo,SH
7. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan : Yuvi R. Idavi, S.Sos
8. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Herwindo TR, AP.,S.Sos
9. Seksi Operasi dan Pengendalian : JM.Kardjono
10. Seksi Kerjasama : Yarochman, S.Sos
11. Bidang Sumber Daya Aparatur : Drs.Soponjono, M.Si
12. Seksi Pelatihan Dasar : Edmond Wahjoedi, SH
13. Seksi Pelatihan Teknis Fungsional : Juwairiyah
14. Bidang Perlindungan Masyarakat : Drs.Agus Supriadhi, M.Si
15. Seksi Satuan Linmas : Betty Wulandari, SH

16. Seksi Bina Potensi Masyarakat : Suyono HS, S.Sos

### 3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

#### a. Letak Kantor

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terletak di Jalan Brawijaya Nomor 61 Jember.

#### b. Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Jember akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah “Teciptanya Pelayanan Bidang Perhubungan dan Komunikasi yang Berkualitas Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kabupaten Jember”.

Untuk merealisasikan Visi tersebut di atas agar dapat dicapai diperlukan suatu Misi, karena misi merupakan suatu pedoman tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan bagi para penyelenggara program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Adapun misi tersebut adalah: Meningkatkan pelayanan bidang perhubungan dan komunikasi kepada masyarakat, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan

Bersih, dengan sasaran yang ditetapkan adalah: Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip *e-government* yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Jember Kota Wisata Berbudaya, dengan sasaran yang ditetapkan adalah : Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan.

### **c. Tugas dan Fungsi**

Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 adalah sebagai unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan yang dalam ini menyelenggarakan kewenangan bidang perhubungan dan komunikasi. Berdasarkan kedudukan di atas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi di bidang angkutan, pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan, pengawasan penyelenggaraan ijin bidang komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan perhubungan di bidang perhubungan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana prasana infrastruktur di bidang perhubungan;
- d. Pemberian dan pengawasan ijin di bidang komunikasi ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring rencana program dan kegiatan serta paska kegiatan.

**d. Struktur Organisasi**

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember. Dan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terdiri dari sebagai berikut :

1. Dinas
2. Sekretariat
  - Sub Bagian Umum Dan Kepagawaian
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan

### 3. Bidang Angkutan

- Seksi Angkutan Dalam Trayek
- Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek

### 4. Bidang Lalu Lintas

- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Seksi Pengendalian, Operasional dan Bimbingan Keselamatan

### 5. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

- Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
- Seksi Komunikasi

### 6. Unit Pelaksana Teknis

- UPT Terminal
- UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- UPT Bandara.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

#### 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Perhubungan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dan UPT dalam penyusunan program dan anggaran secara terpadu;
- ii. Pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dan UPT dalam pelaksanaan tugas administrasi secara terpadu ;
- iii. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT ;
- iv. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- v. Pengelolaan administrasi umum ;
- vi. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai ;
- vii. Pengelolaan administrasi dan pengadaan perlengkapan ;
- viii. Pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data ;
- ix. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan dan program jangka panjang, menengah dan pendek bidang perhubungan ;
- x. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan satuan organisasi di lingkup Dinas Perhubungan ; dan
- xi. Pembinaan hukum, organisasi/kelembagaan dan ketatalaksanaan.

## 2) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan manajemen angkutan dalam trayek dan tidak dalam

trayek, angkutan khusus dan penyelenggaraan angkutan di laut dan udara di Kabupaten, sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Persiapan secara administrasi kebutuhan dan permintaan angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan angkutan khusus ;
- ii. Persiapan pemberian bimbingan, pembinaan, perijinan angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan angkutan khusus, serta penyelenggaraan angkutan laut dan udara serta pengawasannya;
- iii. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang angkutan ; dan
- iv. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

### 3) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lalu lintas

Bidang Lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan rencana dan pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan Propensi dan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten, pengumpulan data, analisa dan evaluasi bidang lalu lintas, pengumpul dan analisa data kecelakaan, menyusun data mengenai daerah rawan kecelakaan, menyiapkan kegiatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Lalu lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Penyiapan pengatturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten, jalan Propensi dan Nasional di Kabupaten;
- ii. Penyiapan bahan pembinaan keselamatan bidang Perhubungan;
- iii. Penyiapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaann kebutuhan rambu lalu lintas, alat pengedali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawas dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung jalan;
- iv. Penyiapan penilaian dan penyusunan operasi penertiban lalu lintas dan pengedaliannya;
- v. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang lalu lintas;
- vi. Pelaksanaan penilaian dan pengawasan kegiatan operasional bidang perhubungan;
- vii. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan keselamatan di bidang perhubungan;
- viii. Pembinaan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

#### 4) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pembangunan pengembangan sarana dan prasarana bidang perhubungan

darat, laut dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi dan informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan inventarisasi jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di wilayah Kabupaten;
- ii. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan serta penilaian standarisasi keselamatan sarana angkutan bidang Perhubungan;
- iii. Pelaksanaan tugas penilaian dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan Terminal Transportasi Darat, Pelabuhan laut, Bandar Udara dan pengawasan pengelolaan serta penggunaan lahan di terminal, pelabuhan dan Bandara;
- iv. Pembangunan tempat parkir di luar badan jalan;
- v. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana;
- vi. Merumuskan kebijakan teknis dan perijinan dibidang pelayanan komunikasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- vii. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan informasi dan komunikasi; dan

- viii. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dibidang Komunikasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang bersifat teknis dan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dibentuk 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Terminal
2. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Unit Pelaksana Teknis Bandara

Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk prosedur dan tata kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- b. Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- c. Pertanggungjawaban Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

- d. Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas.
- e. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Plt dari salah seorang pejabat struktural di Dinas yang eselonnya satu tingkat di bawah Kepala dinas untuk mewakilinya.
- f. Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- g. Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- h. Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- i. Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Sumber Daya Manusia**

1. Kepala Dinas : ISMAN SUTOMO, SH, M.Si
2. Sekretaris Dinas : CHOLIFAH, SH, M.Si

3. Kepala Bidang Lalu lintas : GATOT TRIYONO, ST, M.Si
4. Kepala Bidang TSP : Ir. MAD. SATUKI, M.Si
5. Kepala Bidang Angkutan : SISWANTO, S.SiT, MT (Plt)
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Dra. NURUL FAUZIAH
7. Kasubag Keuangan : DIAN EKA TAURISTIANA,  
A.Md LLAJ, ST
8. Kasubag Perencanaan : AJIB, S. Ip
9. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalin : LEON LAZUARDY, ST
10. Seksi Dalop dan Bim Keselamatan : DJOKO ADI SANTOSO, SE
11. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek : SUBANDI, S.Sos
12. Seksi Angkutan Dalam Trayek : SISWANTO, S.SiT, MT
13. Seksi Komunikasi : Drs. SAMSUL HIDAYAT
14. Seksi Sarana Dan Prasarana : HARI SUNARSO, ST
15. Kepala UPT Terminal : SAMSON WAHYU P, SE, M.Si
16. Kepala UPT bandara : EDI PURNOMO
17. Kepala UPT PKB : DANNIE ALLCHOLIN, A.Md.  
LLAJ, ST

## **B. Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Jember**

### **1. Pengawasan Yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

Pengawasan Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas yang dimaksud ini adalah suatu

tidak dalam proses pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap para pengembang yang melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki analisis dampak lalu lintas, yang seharusnya wajib dimiliki dengan melihat bangunan yang akan dibangunnya juga termasuk dalam kriteria yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas. Penggunaan data pada tahun 2014 dan 2015 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember didasari dengan keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas tersebut memberikan kewenangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember hanya memiliki data terakhir sebelum kewenangan tersebut beralih pada Pemerintah Provinsi bila mana suatu bangunan tersebut berdiri dipinggir jalan provinsi dan mengakibatkan dampak lalu lintas. Dalam hal Penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan secara penuh, namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja tetap dapat melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan gedung oleh pengembang yang sama sekali tidak memiliki analisis dampak lalu lintas.

Adanya kewenangan penerbitan dokumen analisis dampak lalu lintas pada Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi celah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut, yang didasari oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Pada pasal 2 ayat (1) dengan Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang berbunyi :

*“Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.”<sup>49</sup>*

Pasal inilah yang menjadi dasar Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan bagi setiap pelaku kegiatan pembangunan/pengembang yang tidak memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas, yang kewenangan penerbitan dan pengawasannya terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Bekerja Sama dan Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, karena kewenangan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten serta peraturan-peraturan lainnya terletak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Terlaksana atau tidaknya ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dipengaruhi oleh Dinas

---

<sup>49</sup> Sumber Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570.

Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana hukum tersebut dituntut memiliki kemampuan dan kinerja yang baik serta masyarakat yang mengerti dan memiliki kebutuhan akan hukum.

## 2. Kegiatan Pembangunan Gedung yang Menjadi Obyek Pengawasan

Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun dalam sosial ekonominya, untuk itu pemerintah mendapat *freies ermessen*, atau kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam suatu kegiatan masyarakat seperti izin, lisensi, dispensasi dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga negara tertentu karena diperlukan oleh umum.<sup>50</sup> Kegiatan masyarakat atau pengembang dalam melakukan pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, dan pemukiman, serta infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan khususnya diberikan pengaturan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam rangka melakukan penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas, karena kewenangan penerbitan dokumen analisis dampak lalu lintas tersebut dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yakni rekomendasi kewajiban memiliki Analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan bangunan sebagai pusat kegiatan, dan

---

<sup>50</sup> Moh. Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 52.

pemukiman, ataupun infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas serta angkutan jalan.<sup>51</sup> Adapun kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas**

Nomor	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan	
a	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan atau ritail	500 meter persegi luas lantai bangunan
b	Kegiatan Perkantoran	1000 meter persegi luas lantai bangunan
c	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 meter persegi luas lantai bangunan
d	Fasilitas Pendidikan	
	Sekolah / universitas	500 siswa
	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Perhubungan republic Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

		siswa/waktu
e	Fasilitas Pelayanan Umum	
	Rumah sakit	50 kamar/tempat tidur
	Klinik bersama	10 ruangan praktek dokter
	Bank	500 meter persegi luas lantai bangunan
f	(SPBU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g	Hotel	50 kamar
h	Gedung Pertemuan	500 meter persegi luas lantai bangunan
i	Restauran	100 tempat duduk
j	Fasilitas olah raga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang dan luas 10000 meter persegi
k	Bengkel kendaraan bermotor	2000 meter persegi luas lantai bangunan
l	Pencucian mobil	2000 meter persegi luas lantai bangunan
2	Pemukiman	
a	Perumahan dan Pemukiman	

	Perumahan sederhana	150 unit gedung
	Perumahan menengah atas	50 unit gedung
b	Rumah Susun dan Apartemen	
	Rumah Susun Sederhana	100 unit
	Apartemen	50 unit
c	Asrama	50 kamar
d	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 meter persegi
3	Infrastruktur	
a	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b	Pelabuhan	Wajib
c	Bandar udara	Wajib
d	Terminal	Wajib
e	Stasiun kereta api	Wajib
f	Pool kendaraan	Wajib
g	Fasilitas parker untuk umum	Wajib
h	Jalan layang ( <i>flyover</i> )	Wajib
i	Lintas bawah ( <i>underpass</i> )	Wajib

j	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	Wajib
4	Bangunan / pemukiman / infrastruktur lainnya:  Wajib melakukan kajian analisis dampak lalu lintas apabila ternyata hasil yang telah diperhitungkan menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dilaksanakan oleh pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan, dalam hal ini yang berwenang melaksanakan penegakan pada Peraturan itu adalah Dinas Perhubungan selaku teknis perhubungan yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang mewajibkan Setiap rencana pembangunan bangunan sebagai pusat kegiatan, dan pemukiman, ataupun infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas namun demikian masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pembangunan tanpa membuat terlebih dahulu analisis dampak lalu lintasnya, hal ini terlihat dari data yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berikut:

Tabel 4.2

## Data Bangunan/Gedung yang Belum Mengurus Andalalin

No	Nama Bangunan	Alamat
1	Ruko Simpang 3 Bhayangkara	Jl. PB. Sudirman Jember
2	Toko Maberri Bang Hasyim	Jl. Raya Jember-Bondowoso
3	Karaoke Inul Vista	Jl. Gajah Mada Jember
4	Karaoke TNT	Jl. Gajah Mada Jember
5	Pandora Square	Jl. Mastrip Jember
6	PT. Semen Imasco Asiatic	Jl. Raya Puger-Grenden-Puger
7	Stikes dan Akbid Dr Soebandi Jember	Jl. Dr. Soebandi 99 Jember
8	Indomaret	PT. Indomarco Prismatama Jember
9	Hotel Cempaka Hill	Jl. Cempaka
10	Pabrik Air Al Qodiri	Jl. Cendrawasih Jember
11	Hotel XOXO	Jl. Rembangan Jember
12	Ruko Bekas Hotel Seroja (Pemilik Bapak Jainuri)	Jl. PB. Sudirman 46 Jember
13	Ruko Pesona Regency	Jl. Slamet Riyadi Jember
14	Ruko Jl. A. Yani Jember (Pemilik Toko	Jl. A. Yani Jember

	Elizabet)	
15	Ruko Jl. Kyai Mojo Jember	Jl. Kyai Mojo Jember
16	Ruko Jl. A. Yani Jember (Pemilik Bapak Angga)	Jl. A. Yani Jember
17	Ruko Jl. Sentot Prawiro Dirjo (Toko Pratama)	Jl. Sentot Prawiro Dirjo
18	Ruko Soebandi (Bapak Wawan)	Jl. Dr. Soebandi Jember
19	Gudang Rajawali	Jl. MR. Wahid Jember
20	Pesona Ajung Park	Jl. MH. Thamrin Jember
21	Hotel 99	Jember
22	Holland Bakery	Jl Trunojoyo Jember
23	Rumah Bernyanyi	Jl Gajah Mada Jember
24	Gudang Indomarco	Jl. MH. Thamrin Jember
25	Green Hill Homestay & Convention Center Jember	Jember
26	Gudang Aqua	Sukorambi Jember

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa di Daerah Kabupaten Jember masih juga terdapat masyarakat / pengembang / pemilik yang melakukan pembangun gedung tanpa adanya dokumen analisis dampak lalu

lintas terlebih dahulu. Oleh sebab itu, tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap para pelanggar kewajiban kepemilikan dokumen analisis dampak lalu lintas.

### **3. Pelaksanaan Proses Pengawasan dan Pemberian Sanksi Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Jember.**

Pemerintah Kabupaten Jember belum membentuk Peraturan Daerah tentang analisis dampak lalu lintas, sehingga dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan adalah Undang-undang 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015. Dengan demikian selaku penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan penegakan terkait dengan analisis dampak lalu lintas. Keberadaan Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terkait dengan analisis dampak lalu lintas adalah selaku instansi pendukung dari kegiatan analisis dampak lalu lintas. Dukungan yang diberikan diantaranya terkait dengan pengawasan penggunaan ruang milik jalan dari kegiatan di luar ketentuan. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.<sup>52</sup>

Mengenai kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas bagi setiap pengembang yang akan membangun bangunan utamanya pada pasal pasal

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara yang telah diolah dengan Bapak Erwin Prasetyo, SH Kepala Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, 18 September 2016

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang maksudnya adalah Setiap rencana pembangunan bangunan untuk pusat kegiatan, permukiman, serta infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan wajib dikemudian hari setelah bangunan itu berdiri wajib dilakukannya analisis dampak Lalu Lintas sebelum membangun.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan maka wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Ketentuan ini juga telah diatur dengan ketentuan di atasnya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Jember oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk didalamnya penertiban dan pembinaan kepada setiap Pengembang dan pemilik untuk mengurus dan membuat dokumen analisis dampak lalu lintas yang sebelum membangun suatu bangunan harus memiliki analisis dampak lalu lintas yang penerbitannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Dinas Perhubungan dan pengawasan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Jember bekerja sama dengan Dinas Perhubungan selaku fungsi teknis perhubungan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, yang isinya menjelaskan bahwa setiap rencana pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, pembangunan gedung sebagai pemukiman ataupun sebagai infrastruktur yang dapat menimbulkan keselamatan, ketertiban, gangguan keamanan, dan kelancaran padalalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukannya analisis dampak lalu lintas terkait kewajiban analisis dampak lalu lintas bagi setiap pemilik atau pengembang untuk membangun sebuah bangunan dengan cara melakukan tindakan preemtif<sup>53</sup> yakni dengan mengadakan sosialisasi dan pengenalan produk hukum kepada masyarakat. Menurut Bapak Erwin Prasetyo, S.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan satuan polisi pamong praja, pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di masing-masing Balaidesa yang di narasumberi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Polres Jember, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Kabupaten Jember.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang harus dianalisis adalah bagaimana pelaksanaan penegakan, pengawasan, dan pengendalian dari Pengembang atau pemilik gedung sebagai pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan dan tidak atau

<sup>53</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia : (menangkal) pola himbauan dan pendekatan. Preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya suatu hal.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Erwin Prasetyo, S.H. 18 September 2016

belum memiliki analisis dampak Lalu Lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam kegiatan pengawasan dan penegakan adalah Undang-undang 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Dengan demikian selaku penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan secara penuh terhadap penegakan terkait dengan analisis dampak lalu lintas. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terkait dengan analisis dampak lalu lintas adalah selaku instansi pendukung dari kegiatan analisis dampak lalu lintas. Dukungan yang diberikan diantaranya terkait dengan pengawasan penggunaan ruang milik jalan dari kegiatan di luar ketentuan. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berkerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk melakukan kegiatan sebagai upaya pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam bentuk preemtif, prefentif maupun represif. Upaya berbentuk preemtif dilakukan seperti mengadakan sosialisasi dan pengenalan produk hukum yang berkaitan dengan kewajiban analisis dampak lalu lintas. Upaya berbentuk preventif dilakukan apabila dalam kegiatan operasi ditemukan pengembang atau pemilik bangunan / pusat kegiatan yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas yang melanggar izin yang dimilikinya, upaya tersebut berupa pembinaan dan pembuatan surat pernyataan untuk segera membuat dokumen

analisis dampak lalu lintas dengan diberikannya surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk segera membuat analisis dampak lalu lintas namun apabila upaya tersebut belum mampu memberikan dorongan dan efek jera, dan pengembang ataupun pemilik bangunan pusat kegiatan tersebut tetap tidak membuat analisis dampak lalu lintas maka dilakukan upaya represif oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Satuan Polisi Pamong Praja yakni memberikan sanksi dengan surat teguran yang ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Jember, Kepala Dinas PU Binamarga Kabupaten Jember dan Kasatlantas POLRES Jember.<sup>55</sup>

Tujuan utama dari Dinas Perhubungan adalah meminimalisir dampak yang terjadi pada lalu lintas hanya akibat adanya suatu bangunan pusat kegiatan pemukiman, dan infrastruktur. Tapi pemahaman/pemrakarsa yang tidak sejauh itu. Bagi mereka para pengembang dan pemilik suatu pusat kegiatan pemukiman, dan infrastruktur, pada kenyataannya pengembang dan pemiliknya mendapatkan izin seperti izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan sebelum domkumen analisis dampak lalu lintas. Padahal sudah jelas dalam peraturan yang menyebutkan hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang untuk memperoleh izin-izin. Pada pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas telah menjelaskan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 merupakan salah satu persyaratan pengembang/pembangun dan pemilik untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 12 Agustus 2016.

pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.<sup>56</sup>

Kenyataan yang ada dilapangan, Izin Mendirikan Bangunan yang telah di dapat dari kepala daerah untuk membangun yang telah didapat si pengembang meskipun belum memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas dibangun gedung itu sampai berdiri, padahal dampaknya setelah beroperasi mengganggu lalu lintas, misalnya menyebabkan kemacetan dilalu lintas.<sup>57</sup>

Mengenai regulasi Analisis dampak lalu lintas dapat dikatakan terlambat. Terkait profesional staff yang khusus atau tenaga ahli menangani analisis dampak lalu lintas. Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Tenaga ahli lembaga konsultan, sebagaimana wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas, sertifikat itu diterbitkan oleh Direktur Jendral. Sedangkan ketentuan prosedur penerbitan sertifikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jendral. Peraturan ini yang terakhir mengenai tenaga ahli lembaga konsultan analisis dampak lalu lintas. Peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Pengembang menunjuk lembaga konsultan yang bersertifikat. Sertifikat ini diterbitkan oleh kementerian Perhubungan, dan ketentuan ini diatur oleh menteri yang bertanggung jawab. Kesimpulan dari undang-undang diatur lagi lebih khusus lagi dengan peraturan pemerintah

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas

<sup>57</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 7 September 2016.

spesifik dengan peraturan menteri. Peraturan menteri akan lebih lanjut diatur oleh direktur jendral. Peraturan jendral ini belum keluar sampai saat ini.<sup>58</sup>

Mengenai sanksi, sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember kepada para pengembang atau pemilik yang melakukan pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, ataupun infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas hanya sebatas teguran dalam bentuk surat teguran yang dikirim oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.. Pihak Dinas Perhubungan biasanya masih menunggu dalam periode tertentu izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh pengembang pemilik bangunan yang telah berdiri yang harus diupdate atau diperbarui, dan pada saat itu Dinas Perhubungan memberikan teguran kepada pengembang dan pemilik bangunan yang telah berdiri itu, semisal gini. Bangunan SPBU, SPBU membangun dan telah mengantongi izin gangguan atau izin HO, periodenya semisal 5 tahun. Apabila pengembang dan pemiliknya sudah terlanjur membangun terlebih dulu. Pada saat si pengembang dan pemilik memperbarui izin-izinnya itu nantinya mereka diberi surat teguran dan datang ke Dinas Perhubungan. Dan pada saat itu pihak Dinas Perhubungan Jember melakukan teguran dan memberikan penjelasan mengenai analisis dampak lalu lintas yang seharusnya sudah dimiliki dahulu sebelum bangunan itu berdiri. Bila tidak ada respon positif dari pengembang dan pemiliknya

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 7 September 2016

maka dikirim lagi surat teguran yang kedua, dan bila tidak ada tanggapan lagi, pihak dishub memberhentikan sementara kegiatan dari bangunan ataupun pusat kegiatan tersebut. Dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan Jember bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Jember.<sup>59</sup>

Keberadaan Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ini telah menjerat sejumlah pengembang dan pemilik suatu bangunan yang telah berdiri dan berdampak pada lalu lintas, diantaranya terdapat 8 pengembang dan pemilik yang diberikan sanksi berupa surat teguran dan pengambilan barang bukti yang menunjukkan adanya izin-izin yang telah dimiliki seperti izin mendirikan bangunan tanpa memiliki terlebih dahulu dokumen analisis dampak lalu lintas, kemudian kedelapan pengembang tersebut diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa akan membuat dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai pemrakarsa dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, yang berbunyi pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif itu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin dan/atau pencabutan izin.

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

**C. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Dalam Proses Penegakan Hukum Administrasi Negara Berkaitan Dengan Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas.**

Penegakan dari suatu peraturan biasanya diikuti dengan adanya faktor-faktor hambatan atau kendala yang ditemui dilapangan sehingga pelaksanaan dari suatu aturan hukum tidak memenuhi tujuan dari pembentukan aturan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang menghambat penegakan dari pelaksanaan suatu aturan antara lain adalah:

**1. Faktor Hukum atau Peraturan**

Sampai dengan saat ini di Kabupaten Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang analisis dampak lalu lintas, sehingga dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan adalah Undang-undang 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015. Dengan demikian selaku penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan penegakan secara penuh terkait dengan analisis dampak lalu lintas. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terkait dengan analisis dampak lalu lintas adalah selaku instansi pendukung dari kegiatan analisis dampak lalu lintas. Dukungan yang diberikan diantaranya terkait dengan pengawasan penggunaan ruang milik jalan dari kegiatan di luar ketentuan. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Bilamana Kabupaten Jember mempunyai Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Analisis Dampak

Lalu lintas, maka penegakan kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dapat berjalan dengan baik.<sup>60</sup>

## 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Peran sarana atau fasilitas mengenai penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya pemenuhan faktor sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan hukum, yakni mobil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berkarat dan jumlahnya sangat minim yakni 3 buah. Jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jember sendiri.<sup>61</sup> Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tidak mempunyai unit pelayanan satu atap, walaupun dalam peraturan sudah jelas seorang pengembang sebelum melakukan proses pembangunan harus membuat atau memiliki andalalin untuk prasyarat diterbitkannya izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan dan pada kenyataannya lolos terlebih dahulu di izin mendirikan bangunan. Karena juga yang menjadi permasalahan dilapangan andalalin bukanlah perizinan, yakni manajemen solusi atas dampak, seberapa besar nanti dampaknya setelah bangunan itu berdiri.<sup>62</sup>

## 3. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat mengenai penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Prasetyo, S.H. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Pada tanggal 23 September 2016.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

lalu lintas di Kabupaten Jember masih belum maksimal, ada pernyataan dari salah seorang masyarakat yang random dipilih untuk diwawancarai perihal analisis dampak lalu lintas dan hasilnya masih ditemui beberapa ada yang paham dan sebagian besar tidak paham, dalam kondisi masyarakat tersebut dapat ditemukan, yakni:<sup>63</sup>

- a. Kesadaran dari masyarakat masih kurang tentang kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dalam melakukan pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan yang diwajibkan untuk melakukan analisis dampak lalu lintas.
- b. Pemahaman tentang pentingnya kepemilikan kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dalam melakukan pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan masih lemah karena faktor pendidikan masyarakat pedesaan yang minim.

Dari kedua faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi masyarakat masih kurang berperan dalam kegiatan penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara yang telah diolah dengan beberapa pengembang dan pemilik ruko soebandi dan pemilik hotel cempaka hill di Kabupaten Jember. Dan dari masyarakat umum yang dipilih secara random Pada tanggal 23 November 2016

#### 4. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat disini menjadi faktor utama terhambatnya pengawasan, pengendalian dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, kesadaran masyarakat Kabupaten Jember saat ini masih kurang, bahkan sampai saat ini ada Pengembang ataupun pemilik bangunan yang belum mengerti mengenai pentingnya memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas dalam melakukan pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan.

Masyarakat pada umumnya tidak mengerti tentang apa itu analisis dampak lalu lintas dan untuk apa dokumen tersebut perlu dibuat. Bahkan dari hasil wawancara dengan beberapa pengembang dan pemilik yang belum memiliki analisis dampak lalu lintas, mereka sedikit tahu apa itu analisis dampak lalu lintas tetapi mereka tidak membuat dokumen analisis dampak lalu lintas terlebih dahulu dan langsung membuat Izin Mendirikan Bangunan. Mereka mengatakan bahwa:

“Saya membangun bangunan ini sudah membuat izin mendirikan bangunan dan prosesnya lancar-lancar saja tetapi setelah berdiri ini saya mendapat surat rekomendasi untuk membuat dokumen analisis dampak lalu lintas dari dishub”<sup>64</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang sedikit tahu bahwa dalam melakukan aktifitas pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara yang telah diolah dengan beberapa pengembang dan pemilik ruko soebandi dan pemilik hotel cempaka hill di Kabupaten Jember. Pada tanggal 23 November 2016

gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan harus memiliki dokumen Analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain itu keadaan masyarakat juga sangat kurang dalam pengurusan izin, masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut tidak penting, selain itu kepengurusannya sulit, berbelit-belit, memakan waktu dan biaya.<sup>65</sup>

#### 5. Faktor Penegak Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dalam segi penegak hukum atau aparat yang menangani pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan jumlah dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah yang ideal yakni kurang lebih sekitar 250 orang. Namun saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember hanya memiliki anggota sebanyak 170 orang yang diantaranya hanya 112 orang yang merupakan PNS. Serta Dinas Perhubungan selaku teknis perhubungan kekurangan tenaga ahli professional dalam melakukan pengawasan terhadap pengembang dan pemilik pusat kegiatan kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan, keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan umum yang tidak memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas.

Adapun kendala yang paling sering didapati oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah ketika dilakukan sosialisasi secara langsung terhadap para pengembang yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas dengan cara memberi undangan resmi untuk datang ke kantor Dinas Perhubungan dalam hal

---

<sup>65</sup> *Ibid*

pembahasan pentingnya analisis dampak lalu lintas, dan hanya sedikit yang menanggapi. Serta mereka tidak sadar terhadap pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pengembang itu pada saat membangun bangunan yang termasuk kriteria bangunan yang wajib membuat analisis dampak lalu lintas terlebih dahulu. Kedua, ketika dilakukan pemanggilan dan diberi surat teguran dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengembang yang mempunyai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan umum yang tidak atau belum memiliki analisis dampak lalu lintas tersebut pengembang itu tetap tidak membuat dokumen analisis dampak lalu lintas. Ketiga, ketika pengembang hadir di Kantor Dinas Perhubungan dan telah diberi pengarahannya oleh pihak Dinas Perhubungan mengenai pentingnya dokumen analisis dampak lalu lintas dari dampak bangunannya yang telah berdiri tersebut namun setelah si pengembang itu diberikan pemrakarsa seperti itu tetap saja tidak membuat dokumen analisis dampak lalu lintas. Sehingga pemberian sanksi administrasi ini menjadi terhambat. Minimnya jumlah aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta lemahnya kesadaran dan budaya masyarakat akan hukum turun mempersulit penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

**D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Administrasi Terkait Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas.**

Dari kendala-kendala yang diperoleh dalam melakukan penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberikan solusi atau upaya untuk mengatasi pelanggaran terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dan untuk tercapainya penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Adapun upaya atau solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yaitu melalui segi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukum atau Peraturan

Untuk tercapainya penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait tentang Analisis Dampak Lalu lintas.<sup>67</sup> Sehingga dalam proses penegakan kewajiban analisis dampak lalu lintas lebih terfokus lagi, dan kewenangan dari satuan polisi pamong praja Kabupaten Jember mengenai analisis dampak lalu lintas lebih penuh, serta

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

akan memudahkan Dinas Perhubungan dan satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukumnya.<sup>68</sup>

## 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya pemenuhan faktor sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum, yakni mobil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berkarat dan jumlahnya sangat minim yakni 3 buah. Jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jember sendiri. Jumlahnya yang minim membuat kurang baiknya mobilitas para anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diatasi dengan menambah jumlah unit kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi 6 unit mobil dan 20 sepeda motor,<sup>69</sup> serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tidak mempunyai unit pelayanan satu atap, walaupun dalam peraturan sudah jelas seorang pengembang sebelum melakukan proses pembangunan harus membuat atau memiliki analisis dampak lalu lintas untuk prasyarat diterbitkannya izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan dan pada kenyataannya lolos terlebih dahulu di izin Izin Mendirikan Bangunan. Karena juga yang menjadi permasalahan dilapangan analisis dampak lalu lintas bukanlah perizinan, yakni manajemen solusi atas dampak, seberapa besar nanti dampaknya setelah bangunan itu berdiri. Hal ini diatasi dengan membuat pelayanan satu atap di Kabupaten Jember, jadi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan akan mudah

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Prasetyo, S.H., Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Pada tanggal 23 September 2016.

<sup>69</sup> *Ibid.*

dengan mendapatkan rekomendasi pembuatan analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.<sup>70</sup>

### 3. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat mengenai Penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan lemahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Hal ini diatasi dengan penyelarasan antara rencana yang dicantumkan pada rencana kegiatan Dinas Perhubungan<sup>71</sup> dan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2016 yakni dengan memperbanyak jumlah program penyuluhan sosialisasi satu tahun pada tahun 2016 untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.<sup>72</sup>

### 4. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat menjadi faktor utama terhambatnya Penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas karena faktor ini menjadi penentu suatu hal dinilai baik atau buruk untuk dianut dalam hal ini Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Hal ini diatasi dengan melakukan sosialisasi pemahaman akan pentingnya hukum dan produk-

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Prasetyo, S.H., Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Pada tanggal 23 September 2016.

produk hukum yang baru dengan melakukan pendekatan kepada para pengembang dan pemilik suatu pusat kegiatan kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui media online seperti website resmi Kabupaten Jember, media cetak berupa koran dan media elektronik berupa siaran radio yang dimaksudkan agar pengembang dan pemilik pusat kegiatan kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan umum yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas dapat mengetahui informasi mengenai dokumen analisis dampak lalu lintas.<sup>73</sup>

#### 5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan kabupaten Jember selaku teknis perhubungan merupakan bagian penting dari pelaksanaan suatu Peraturan, tanpa penegak hukum suatu peraturan tidak dapat berjalan, namun demikian jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sangat minim dan tenaga ahli di Dinas Perhubungan yang Berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas juga kurang, sehingga kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan umum yang tidak atau belum memiliki analisis dampak lalu lintas. Hal ini diatasi dengan melakukan perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja,

<sup>73</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

dan Satuan Polisi Pamong Praja telah menambah beberapa personil pada tahun 2016.<sup>74</sup> Tetapi tenaga ahli yang khusus dalam hal analisis dampak lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember masih diagendakan.<sup>75</sup>



<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Prasetyo, S.H., Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Pada tanggal 23 September 2016.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara yang telah diolah dengan Bapak Leon Lazuardy, ST selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 21 September 2016.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dijabarkan oleh penulis tentang penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum administrasi terhadap pengembang atau pemilik suatu bangunan atau pemilik pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan umum yang tidak memiliki analisis dampak lalu lintas pelaksanaannya belum maksimal. Hal itu disebabkan karena banyaknya faktor yang menjadi kendala penegakan hukum administrasi, faktor-faktor tersebut antara lain tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor dari kebudayaan dan faktor penegak hukum itu sendiri.
2. Kendala yang dialami Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas adalah :
  - a. Tidak adanya peraturan daerah yang khusus terkait analisis dampak lalu lintas yang menyebabkan satuan polisi pamong praja tidak memiliki

kewenangan penuh untuk melaksanakan penegakan terkait analisis dampak lalu lintas.

- b. Mengenai pelayanan umum kabupaten Jember belum adanya unit pelayan satu atap.
  - c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dalam mendirikan bangunan yang termasuk dalam kriteria bangunan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
  - d. Faktor kebudayaan masyarakat kabupaten jember yang masih menganggap bahwasanya suatu kewajiban melaksanakan analisis dampak lalu lintas itu tidaklah penting untuk pelaksanaan pembangunan mereka.
  - e. Terkait penegak hukum di Kabupaten Jember yang kurang maksimal dalam menjalankan pengawasan, hal itu dikarenakan kurangnya personil atau jumlah anggota, serta kurangnya staff ahli terkait analisis dampak lalu lintas.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas sudah cukup optimal dengan mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, seperti menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Jember tentang lalu lintas terkait analisis dampak lalu lintas. Memperbanyak jumlah program penyuluhan sosialisasi dan juga dilakukan melalui media online seperti website resmi Kabupaten Jember, media cetak berupa koran dan media elektronik berupa siaran radio. Mengagendakan pembuatan pelayanan umum

satu atap di Kabupaten Jember untuk mempermudah para pengembang dalam mengurus analisis dampak lalu lintas dan izin-izin yang terkait dengan proses pembangunan. Namun diperlukan adanya tindakan dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan anggaran, agar proses perbaikan sarana atau fasilitas serta penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan tenaga ahli khusus dalam hal analisis dampak lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember agar pelaksanaan penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera menerbitkan peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas agar proses pelaksanaan penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas sehingga proses penagakannya dapat berjalan dengan baik. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus ada tindakan nyata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan anggaran, agar sarana atau fasilitas maupun penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan tenaga ahli mengenai analisis dampak lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terlaksana dengan baik dan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat menjalankan kewajibannya dengan semestinya.
2. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan

masyarakat terkait pentingnya kepemilikan analisis dampak lalu lintas mengingat mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan peningkatan intensitas pelaksanaan operasi maupun memperluas wilayah operasi agar proses pencarian informasi tentang bangunan-bangunan yang memiliki dampak pada lalu lintas tersebut dalam melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan gedung sebagai pusat kegiatan, sebagai pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pada lalu lintas dan angkutan jalan umum yang tidak atau belum memiliki analisis dampak lalu lintas.

3. Disarankan kepada para pengembang untuk melaksanakan kewajiban membuat dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan, bilamana bangunan gedung yang akan dibangun oleh pengembang termasuk dalam kategori bangunan yang wajib memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas, agar tidak terjadi dampak lalu lintas yang tidak diinginkan dikemudian hari pada saat bangunan tersebut sudah beroperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Adrian Sutedi. **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**. Sinar

Grafika. Jakarta. 2015.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Citra K.A dan Imam Hanafi. **Kebijakan Perijinan**. UB Press. Malang. 2012.

C.S.T Kansil, **Hukum Tata Pemerintah Indonesia**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.

Hilman Hadikusuma, **Metodologi Penelitian Empiris**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Isrok, Rizki Emil Birham, **Citizen Lawsit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)**, UB Press, Malang, 2010.

Jum Anggraini, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012,

Karnisa, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Kartika, Surabaya, 1997, hlm 420.

M. Makhfudz. **Hukum Administrasi Negara**. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2013.

Moh. Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006, Malang, UB Press.

Muchsan dalam Siswanto Sunarno, **Implementasi Pengawasan Pemerintah**,

Citra Abadi, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**,

CV Rajawali, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**,

Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Ridwan HR. **Hukum Administrasi Negara**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung***, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

***Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.***

Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 58.

***Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin.*** Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276.

***Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.*** Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590.

***Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.*** Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570.

***Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.*** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221.

### **C. Internet**

<http://dalyerni.multiply.com/journal/item/228> (4 April 2016)

<https://jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/> (4 Agustus 2016)

<http://www.jemberjic.com/about/1/18/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk.html> (7 Agustus 2016)